

**PROSEDUR TETAP  
PENCEGAHAN DAN PENANGULANGAN  
BAHAYA KEBAKARAN MAKO PUSJARAH TNI**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1. Umum.**

a. Bahaya kebakaran merupakan suatu bencana yang dapat mengakibatkan kerugian besar yaitu berupa musnahnya tempat tinggal, instalasi-instalasi, perkantoran, alat peralatan vital, dokumen-dokumen penting dan bahkan berupa jiwa manusia. Secara umum, bahaya kebakaran dapat ditimbulkan karena kelalaian manusia, kesalahan teknis, sabotase, bencana alam dan lain-lain.

b. Mako Pusjarah TNI merupakan tempat berkantornya para pejabat teras Pusjarah TNI, tempat instalasi-instalasi dan alat peralatan vital serta tempat penyimpanan dokumen-dokumen dari bermacam-macam klasifikasi, oleh karena itu diperlukan adanya pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran dengan mengutamakan usaha pencegahan, mengingat bencana kebakaran sering muncul secara mendadak dan meluas dengan cepat, semakin luas maka akan semakin sulit ditanggulangi.

c. Guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana kebakaran di lingkungan Mako Pusjarah TNI, maka perlu disusun Prosedur Tetap pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Mako Pusjarah TNI sebagai pedoman bagi seluruh Warga Pusjarah TNI

**2. Maksud dan Tujuan.**

a. **Maksud.** Prosedur tetap ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di lingkungan Mako Pusjarah TNI.

b. **Tujuan.** Sebagai pedoman dalam mengamankan perkantoran dan instalasi Pusjarah TNI dari ancaman bahaya kebakaran, dan mengurangi seminimal mungkin kerugian apabila terjadi kebakaran.

3. **Ruang Lingkup dan Tata Urut.** Ruang lingkup dalam penulisan Prosedur Tetap ini dibatasi dalam lingkungan Mako Pusjarah TNI, disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan.
- b. Bab II Ketentuan Umum.
- b. Bab III Pembagian Wilayah.
- c. Bab IV Organisasi, Tugas dan Tanggungjawab.
- d. Bab V Alat Pemadam Kebakaran dan Tanda Bahaya Kebakaran.
- e. Bab IX Penutup

4. **Dasar.**

- a. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/3/I/2005 tanggal 27 Januari 2005 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Pusjarah TNI.
- b. Protap Denmabes TNI Nomor Protap/04/I/2000, tanggal 20 Januari 2000, tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di lingkungan Mabes TNI Cilangkap.
- c. Pertimbangan Pimpinan Pusjarah TNI.

## **BAB II KETENTUAN UMUM**

5. **Bahaya Kebakaran.** Bahaya kebakaran dapat ditimbulkan karena kelalaian manusia, kesalahan teknis, sabotase, bencana alam dan lain-lain. Penyebab kebakaran dan instalasi/tempat yang mudah terbakar.

- a. Penyebab Kebakaran.
  - 1) Konsleting listrik
  - 2) Kompor
  - 3) Puntung rokok
  - 4) Tempat-tempat sampah
  - 5) Sabotase
  - 6) Dan lain-lain
- b. Instalasi/tempat yang mudah terbakar.
  - 1) Dapur
  - 2) Ruang Kantor
  - 3) Tempat penyimpanan arsip
  - 4) Pergudangan
  - 5) Angkutan/Kesehatan

6. **Pencegahan terhadap Bahaya Kebakaran.** Mencegah bahaya kebakaran berarti melaksanakan semua usaha dan kegiatan yang bertujuan untuk meniadakan atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran. Pencegahan terhadap timbulnya bahaya kebakaran adalah merupakan tanggung jawab seluruh anggota. Secara umum pencegahan bahaya kebakaran dilaksanakan sebagai berikut:

- a. **Pencegahan Kebakaran yang diakibatkan oleh Konsleting Listrik.**
  - 1) Selalu memeriksa kabel-kabel/ saluran listrik secara teliti, bila ada kabel yang terluka/terlepas segera dilaporkan ke Kataud Set Pusjarah TNI untuk diperbaiki.
  - 2) Periksa kabel-kabel listrik yang digunakan untuk alat-alat elektronik yang memenuhi sesuai dengan standarisasi kebutuhan.
  - 3) Periksa selalu setiap sambungan kabel agar yakin telah dibungkus secara benar dengan isolasi.
  - 4) Tidak dibenarkan menambah/merubah saluran/kabel listrik dan menambah alat peralatan yang menggunakan tenaga listrik tanpa seijin Kataud Set Pusjarah TNI.
  - 5) Matikan lampu-lampu AC, komputer dan alat peralatan yang menggunakan tenaga listrik bila tidak digunakan.
- b. **Pencegahan bahaya kebakaran yang diakibatkan oleh Kompor.** Untuk mencegah timbulnya bahaya kebakaran sebaiknya kompor setelah selesai digunakan segera dimatikan.
- c. Pencegahan bahaya kebakaran yang diakibatkan oleh puntung rokok.
  - 1) Sebelum dibuang puntung rokok harus dimatikan terlebih dahulu.
  - 2) Buang puntung rokok di tempat yang telah disediakan
  - 3) Dilarang merokok di tempat-tempat yang rawan terhadap bahaya kebakaran/mudah terbakar.
- d. **Pencegahan bahaya kebakaran yang diakibatkan oleh Sampah.**
  - 1) Sampah harus dibuang/dikumpulkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu (keranjang sampah, tong sampah, bak sampah dan lain sebagainya).
  - 2) Secara berkala sampah dibuang ke tempat pembuangan/ pembakaran sampah yang tersedia di luar kompleks Pusjarah TNI.
  - 3) Apabila karena alasan yang kuat perlu segera membakar kertas/dokumen-dokumen yang harus dimusnakan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - (a) Dibakar ditempat pembakaran yang telah ditentukan.

- (b) Ditunggu oleh petugas yang khusus ditugaskan untuk pembakaran.
- (c) Dimatikan dengan sempurna sebelum bekas pembakaran ditinggalkan

**c. Pencegahan bahaya kebakaran yang diakibatkan oleh Sabotase.**

- 1) Ruangan-ruangan kantor, tempat penyimpanan dokumen, gudang-gudang senjata/amunisi dan gudang-gudang lainnya harus dalam keadaan terkunci apabila tidak digunakan (selesai kerja).
- 2) Mentaati ketentuan-ketentuan tentang penerimaan tamu yang berlaku dalam kompleks Pusjarah TNI dan pengklasifikasian daerah (daerah terlarang, daerah terbatas dan daerah tertutup).
- 3) Apabila menemukan benda-benda/barang-barang yang tidak dikenal/dicurigai sebagai bahan peledak atau bom, segera melaporkan pada petugas atau Pimpinan terdekat
- 4) Apabila menemui orang yang tidak dikenal dengan tingkah laku yang mencurigakan agar segera tanya identitasnya lalu dibawa ke petugas keamanan.

### **BAB III PEMBAGIAN WILAYAH**

7. **Penanggulangan Bahaya Kebakaran.** Di dalam penanggulangan bahaya kebakaran kompleks Pusjarah TNI dibagi menjadi lima sektor, adapun pembagian sektor kompleks Pusjarah TNI adalah sebagai berikut :

- a. Lantai I/Sektor I (Gedung Perkantoran Staf) terdiri dari :
  - 1) Ruang Urdal/ Urmin
  - 2) Ruang Kasi Progar
  - 3) Ruang Kataud
  - 4) Ruang Sentral Telepon/Piket
  - 5) Gudang Buku
  - 6) Instalasi Listrik/dapur
- b. Lantai II/Sektor II (Gedung Utama/Pimpinan) terdiri dari :
  - 1) Ruang Kapusjarah TNI
  - 2) Ruang Waka Pusjarah TNI
  - 3) Ruang Ses Pusjarah TNI

- 4) Ruang Administrasi Internet
  - 5) Ruang Kadislissaji Pusjarah TNI
  - 6) Ruang Kapokmin Set Pusjarah TNI
  - 7) Ruang Rapat
  - 8) Ruang tamu VIP Kapusjarah TNI
  - 9) Ruang Dapur
  - 10) Ruang Server Internet
- c. Lantai III/Sektor III (Gedung Perkantoran Staf) terdiri dari :
- 1) Ruang Kasiminperslog
  - 2) Ruang Paur Minperssip
  - 3) Ruang Staf Kasiminpersslog
  - 4) Ruang Kasubdis Liswatra
  - 5) Ruang Pasilisjarah Satbio
  - 6) Ruang Staf Dislissaji
  - 7) Ruang dapur
- d. Lantai IV/ Sektor IV (Gedung Perkantoran Staf) terdiri dari :
- 1) Ruang Kasubdislisjarah Satbio
  - 2) Ruang Kasubdis Watra
  - 3) Ruang Pasilisjarah Nilai Tra
  - 4) Ruang Kasi Anev
  - 5) Ruang staf Anev
  - 6) RuangPasi Koleksi
  - 7) Ruang Pasi Promomsi
  - 8) Ruang Kaur Pulharwat, Kaur Olah, Bamin /Op. computer
  - 9) Ruang dapur
- e. Lantai V/Sektor V (Gedung Perkantoran Staf) terdiri dari :
- 1) Ruang Kadismusmon Pustaka
  - 2) Ruang Kasubdismusmon
  - 3) Ruang Kasubdis Pustaka
  - 4) Ruang Pasi Yan Nas, Kaur Sarana dan Prasarana
  - 5) Ruang Rapat Kapusjarah TNI
  - 6) Ruang Rapat Staf
  - 7) Ruang Kantin Koperasi

## BAB IV ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

### 8. Organisasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

#### a. Jam kerja.

- 1) Pimpinan Umum : Kapusjarah TNI
- 2) Wakil Pimpinan Umum : Waka Pusjarah TNI
- 3) Koordinator Gulkel : Ses Pusjarah TNI
  - a) Pok Pemadam
    - (1) Pimpinan Ses Pusjarah TNI
    - (2) Staf Taud
    - (3) Staf Minperslog
    - (4) Staf Progar
    - (5) Staf Anev
  - b) Pok Pengaman
    - (1) Pimpinan Kataud
    - (2) Kaurdal
    - (3) Provost
  - c) Pok Penyelamat
    - (1) Pimpinan Kadislissaji
    - (2) Staf Dislissaji
    - (3) Staf Dismusmon Pustaka

#### b. Pada Waktu sehabis jam kerja.

- 1) Pimpinan : Pa Piket Pusjarah TNI
- 2) Ba Piket Pusjarah TNI
- 3) Satuan satuan pelaksana penanggulangan bahaya kebakaran :  
Anggota Pusjarah TNI yang ada di dalam

9. **Tugas dan Tanggung Jawab Penanggulangan Bahaya Kebakaran.** Pada dasarnya upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di lingkungan Pusjarah TNI adalah merupakan kewajiban seluruh anggota Pusjarah TNI.

#### a. Pada waktu jam kerja.

- 1) Pimpinan Umum Kapusjarah TNI. Memimpin seluruh usaha dan kegiatan dalam rangka penanggulangan bhaya kebakaran.

- 2) Wakil Pimpinan Umum (Waka Pusjarah TNI).
  - a) Membantu Pimpinan Umum.
  - b) Mewakili Pimpinan Umum.
- 3) Koordinator (Ses Pusjarah TNI).
  - a) Mengkoordinir satuan-satuan pelaksana penanggulangan bahaya kebakaran instruksi/pengarahan Pimpinan Umum.
  - b) Meminta bantuan kepada Dinas Pemadam Kebakaran Mabes TNI dan DKI untuk kebakaran-kebakaran yang diperkirakan tidak bisa dikuasai sendiri.
- 4) Kelompok Pemadam Kebakaran.
  - a) Segera memadamkan api dengan peralatan kebakaran yang ada di tempat tersebut.
  - b) Mencegah meluasnya daerah kebakaran
  - c) Bekerja sama dengan anggota lainnya di dalam menanggulangi kebakaran
  - d) Personel Kelompok Pemadam Kebakaran antara lain :
    - (1) Daftar Personel Hidran Depan;
      - (a) Kataud (Ketua Tim);
      - (b) Kaurdal;
      - (c) Kapokmin;
      - (d) Ba Urdal;
      - (e) Ba Urtu;
      - (f) Baur Red dan Talak;
      - (g) Baur Takah dan Arsip;
      - (h) Bamin/Oprator Komputer;
      - (i) Taban; dan
      - (j) Kurir.
    - (2) Daftar Personel Hidran Belakang:
      - (a) Kasi Progar;
      - (b) Juru Bayar;
      - (c) Kaur Prog;
      - (d) Kaur Gar;
      - (e) Baur Prog;
      - (f) Baur gar;

- (g) Baur TU;
  - (h) Yan Kes;
  - (i) Baur Ang;
  - (j) Ba Montir; dan
  - (k) Ta Mudi.
- (3) Petugas Tabung Lantai I:
- (a) Ba Urdal;
  - (b) Ba Urtu; dan
  - (c) Kurir.
- (4) Petugas Tabung Lantai II:
- (a) Spri Kapusjarah TNI;
  - (b) Spri Waka Pusjarah TNI; dan
  - (c) Petugas *cleaning service*.
- (5) Petugas Tabung Lantai III:
- (a) Kaurminpers;
  - (b) Kaur Minlog; dan
  - (c) Kaur Reprobit.
- e) Bagian Penghubung Hidran Museum TNI:
- (1) Ba Urdal;
  - (2) Petugas central; dan
  - (3) Petugas *cleaning Service*.
- f) Bagian Mematikan Panel Listrik:
- (1) Baurdal;
  - (2) Ba Urtu; dan
  - (3) Petugas *cleaning service*.
- 5) Kelompok Penyelamat (Penyingkir).
- a) Menyelamatkan dokumen-dokumen penting ke tempat yang aman dan bahaya kebakaran
  - b) Menyelamatkan alat peralatan yang penting
  - c) Bersma-sama dengan Tim Pengaman, mengamankan dokumen dan alat peralatan di tempat penampungan/penyimpanan sementara.



- d) Kelompok Penyingkir antara lain :
- (1) Petugas Penyingkir Lantai I:
    - (a) Kasi Progar;
    - (b) Kataud;
    - (c) Kaurdal;
    - (d) Baurdal;
    - (e) Baurtu;
    - (f) Baur Red dan Talak;
    - (g) Baur Talak dan Arsip;
    - (h) Baurmin/Op. Komputer;
    - (i) Tabas;
    - (j) Kurir; dan
    - (k) Petugas *cleaning service*.
  - (2) Petugas Penyingkir Lantai II:
    - (a) Kadislissaji;
    - (b) Spri Ka/Waka Pusjarah TNI;
    - (c) Bamin/ Op. Komputer;
    - (d) Bamin/ Op. Komputer;
    - (e) Tamudi;
    - (f) Tamudi;
    - (g) Tamudi; dan
    - (h) Petugas *cleaning service*.
  - (3) Petugas Penyingkir Lantai III:
    - (a) Kasiminperslog;
    - (b) Pasisjarah Satbio;
    - (c) Pasi Informatika;
    - (d) Kaur Lisjarah Sat;
    - (e) Kaurlisjarah Bio;
    - (f) Kaur Tra Korp;
    - (g) Kaur Reorbit;
    - (h) Kaur Redaksi;
    - (i) Kaur Humas;

- (j) Kaur Minpers;
  - (k) Kaur Minlog
  - (l) Kaur Analisa;
  - (m) Bamin/Op. Komputer;
  - (n) Bamin/Op. Komputer;
  - (o) Bamin Op. Komputer;
  - (p) Bamin /Op. Komputer; dan
  - (q) Petugas *cleaning service*.
- (4) Petugas Penyingkir Lantai IV:
- (a) Kasubdislisjarah Satbio;
  - (b) Kasubdislis Watra;
  - (c) Kasubdisjian Humas;
  - (d) Pasi Koleksi;
  - (e) Pasi Lisjarah Perang Ops;
  - (f) Pasi Yan Gatsu;
  - (g) Pasi Lisjarah Trad;
  - (h) Kasi Anev;
  - (i) Kaur Evaluasi;
  - (j) Baur Anev; dan
  - (k) Baur Analisa;
- (5) Petugas Penyingkir Lantai V:
- (a) Kadismusmon Pustaka;
  - (b) Kasubdismusmon;
  - (c) Kaur Preparasi;
  - (d) Pasi Promosi;
  - (e) Kaur Sarana dan Prasarana;
  - (f) Kaur Bina Program;
  - (g) Bamin/ Op. Komputer;
  - (h) Kaur Pulharwat;
  - (i) Kaur Olah;
  - (j) Pasi Yan Nas;
  - (k) Pasi Yan Gatsu; dan
  - (l) Petugas *cleaning service*.

- 6) Kelompok Pengamanan Pintu I dan II.
- a) Mengamankan lokasi kebakaran dari orang-orang yang tidak berkepentingan.
  - b) Mengamankan dokumen dan peralatan yang telah disingkirkan oleh Tim Penyelamat di tempat penyimpanan sementara.
  - c) Mengarahkan para anggota lainnya untuk keluar dari daerah kebakaran melalui jalan-jalan yang ditentukan.
  - d) Melaksanakan pengamanan (terbuka) secara fisik di daerah tempat terjadinya kebakaran, dibantu oleh kelompok/anggota dari sector dimana terjadinya kebakaran
  - e) Mengatur lalu lintas di sekitar tempat kebakaran, sehingga pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan material dapat terlaksana dengan baik.
  - f) Kelompok Pengamanan Pintu I dan II antara lain :
    - (1) Pengamanan Pintu Pusjarah TNI (Pintu I):
      - (a) Ba /Ta Provoost;
      - (b) Ba/ Ta Provoost; dan
      - (c) Ba/ Ta provost.
    - (2) Pengamanan Pintu Museum TNI Satriamandala (Pintu II):
      - (a) Ba Museum Satriamandala; dan
      - (b) Petugas Satpamwal Mabes TNI.

**b. Pada Waktu Habis Jam Kerja.**

- 1) Pimpinan Pelaksana : Pa Jaga/Piket Pusjarah TNI.
  - a) Mengkoordinir satuan-satuan pelaksana penanggulangan bahaya kebakaran.
  - b) Meminta bantuan PMK Mabes TNI dan Dinas Pemadam Kebakaran DKI untuk kebakaran yang diperkirakan tidak bias dikuasai oleh satuan sendiri.
  - c) Melaporkan adanya bahaya kebakaran pada kesempatan pertama kepada Kapusjarah TNI/Ses Pusjarah TNI.
- 2) Anggota Jaga (yang tidak aktif jaga). Melaksanakan pemadaman kebakaran sesuai instruksi/pengarahan dari pimpinan pelaksana penanggulangan kebakaran.

- 3) Anggota Provost Jaga.
  - a) Melaksanakan pengamanan secara fisik terbuka di daerah tempat terjadinya kebakaran.
  - b) Mengatur lalu lintas di sekitar tempat kebakaran sehingga pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan material dapat terlaksana dengan baik
- 4) Anggota Angkutan Jaga.
  - a) Siap sedia menyelamatkan kendaraan-kendaraan yang ada di *pool* kendaraan pada saat terjadi kebakaran.
  - b) Menyiapkan kendaraan jaga dan kendaraan-kendaraan yang ada di *pool* kendaraan untuk :
    - (1) Mengangkut personel yang luka
    - (2) Mengangkut dokumen-dokumen keluar Pusjarah TNI.

## BAB V ALAT PEMADAM KEBAKARAN DAN TANDA BAHAYA KEBAKARAN

10. **Alat-Alat Pemadam Kebakaran.** Alat-alat pemadam kebakaran yang harus ada dan ditempatkan pada pos-pos yang rawan terhadap bahaya kebakaran adalah sebagai berikut:

- a. Tabung pemadam kebakaran
- b. Hydran
- c. Tanda bahaya kebakaran
- d. Karung
- e. Galah pengait
- f. Bak pasir

11. **Tanda Bahaya Kebakaran.** Tanda-tanda bahaya kebakaran diumumkan secara berulang-ulang dimana terjadi lokasi kebakaran oleh petugas piket/operator, *sound system* atau beberapa pukulan lonceng/kentungan, sirine dan lain-lain. Tanda/alarm bahaya kebakaran dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- a. **Tanda Bahaya.** Yaitu tanda adanya terjadi bahaya kebakaran, dengan pukulan lonceng tiga kali, dipukul secara terus menerus selama  $\pm$  (dua) menit

Contoh :

Teng, Teng, Teng.... Teng, Teng, Teng.....Teng, Teng, Teng..... dan seterusnya selama  $\pm$  2 (dua) menit.

**b. Tanda Aman.** Yaitu tanda yang menyatakan bahwa bahaya kebakaran telah dapat teratasi, menggunakan pukulan lonceng satu kali, dipukul secara terus menerus selama  $\pm 2$  (dua) menit

Contoh :

Teng.....Teng.....Teng.....Teng.....dan seterusnya.

## 12. **Ketentuan Khusus.**

a. Dengan dikeluarkannya Protap tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang kemungkinan terjadi di Markas Pusjarah TNI, maka perlu adanya tindak lanjut dari para pimpinan untuk menyampaikan dan menjelaskan Protap ini, sehingga dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh seluruh anggota.

b. Kewajiban pimpinan pelaksana/Kaurdal adalah membuat jurnal latihan dan melaksanakan latihan secara berkala kepada seluruh anggota.

c. Menekankan pelaksanaan tugas kepada anggota, agar setelah selesai jam kerja/dinas memadamkan lampu ruang kerja, mematikan AC, computer, alat-alat elektronik dan lain-lain.

d. Menentukan penggunaan pintu/tangga untuk evakuasi penyelamatan bila ada bahaya kebakaran sehingga dapat terhindar dari suasana kepanikan.

e. Melaksanakan koordinasi sebaik-baiknya dengan PMK Kelurahan terdekat, PMK Kotamadya Jakarta Selatan dan PMK Mabes TNI.

f. Meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran di tempat tugas masing-masing.

g. Apabila menemukan barang-barang yang mencurigakan agar segera melaporkannya kepada Sekretaris/Kataud/Kaurdal dan petugas piket/jaga untuk secepatnya diambil tindakan pengamanan.

h. Saling mengingatkan semua anggota terhadap kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran, misalnya tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat dan diharuskan mematikan apinya sebelum puntung rokok dibuang di tempat yang telah disediakan.

i. Bila menggunakan alat elektronik, kompor listrik dan lain-lain harus ditunggu selama penggunaannya.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

19. Demikian Prosedur Tetap ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman bagi seluruh anggota dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di lingkungan Pusjarah TNI, dengan catatan sebagai berikut :

- a. Apabila ada hal-hal yang belum tercantum di dalam penulisan Protap ini akan diatur kemudian.
- b. Protap tentang pencegahan Bahaya Kebakaran ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Kepala Pusat Sejarah TNI,

Zaedun, S.Sos., M.M.  
Brigadir Jenderal TNI